



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal, Saleman, 05 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Xxxxx, RT. 007, RW.002, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx **Pemohon I;**

PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105124704780001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 07 April 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.007, RW.002, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, **Pemohon II;**

Selanjutnya Permohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;** Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 11 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/45/XI/95 tertanggal 26 November 1995 dan telah mempunyai 3 orang anak yang bernama:
 1. Xxxxx, lahir di Temanggung 17 Agustus 1996;
 2. Xxxxx, lahir di Jakarta Baru, 08 Desember 2005;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xxxxx, lahir di Jakarta Baru, 05 September 2008;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxxx binti Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal lahir Jakrta Baru, 08 Desember 2005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx** Dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx tempat/tanggal lahir Temanggung, 10 Januari 2005 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Tegaljoho RT 002 RW 001 Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri :
 1. **Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal lahir Temanggung, 08 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tegaljoho RT 002 RW 001 Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 2. **Xxxxx**, nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal lahir Temanggung, 22 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Penjahit, beralamat di Dusun Tegaljoho RT 002 RW 001 Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
7. Bahwa syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 4 (empat) tahun dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 36 minggu;
9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 pihak **Xxxxxx** telah datang ke tempat para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor : 0012/Kua.11.23.05/PW.01/01/2024 tertanggal 08 Januari 2024;
11. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxxx**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxxx**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami serta orang tua calon suami datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang prosedur dan tata cara mengajukan permohonan Dispensi Kawin menurut hukum atau sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensi Kawin, memberikan penjelasan secukupnya tentang resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi batas usia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan penjelasan tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang prosedur dan tata cara mengajukan permohonan Dispensi Kawin menurut hukum atau sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensi Kawin, memberikan penjelasan secukupnya tentang resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi batas usia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan penjelasan tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1445 *Hijriyah*, oleh **H Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Susiyanto Joko Sulistyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Susiyanto Joko Sulistyo, S.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 240.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)